



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/IX/2011 tertanggal 30 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga dan hidup bersama di alamat kebun klara Pasar kemis ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak: Anak 1, P, Umur 7 Tahun, lahir 31-08-2012 dan Anak 2, L, Umur 5 tahun, lahir 22-06-2015;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1. Termohon memiliki pria idaman lain dan ini kejadian yang kedua dengan orang yang berbeda;
4. 2. Termohon cemburuan beberapa kali menuduh pemohon memiliki wanita lain;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2019, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah hadir dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap juga tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., bertanggal 19

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan tanggal 30 September 2019 kepada Termohon telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Pemohon telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti tertulis dari Pemohon:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 36031211108##### tertanggal 11 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/IX/2011 tertanggal 30 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi dari Pemohon:

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjiNya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon, oleh karena itu kenal dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut serta dengan Pemohon bernama: Anak 1, P, Umur 7 Tahun, lahir 31-08-2012 dan Anak 2, L, Umur 5 tahun, lahir 22-06-2015;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain/PIL bernama: PIL, yang diketahui oleh Pemohon berdasarkan chattingan Termohon yang kemudian diakui oleh Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak April 2019 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa September 2019 atau telah berjalan lebih dari 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Saksi Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan psikis, dapat bekerja dan mempunyai pekerjaan, akan tetapi sekalipun demikian saksi tidak mengetahui berapapun pendapatan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

2. **Saksi 2**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjiNya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, oleh karena itu kenal dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut serta dengan Pemohon bernama: Anak 1, P, Umur 7 Tahun, lahir 31-08-2012 dan Anak 2, L, Umur 5 tahun, lahir 22-06-2015;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain/PIL bernama: PIL, yang diketahui oleh Pemohon berdasarkan chattingan Termohon yang kemudian diakui oleh Termohon;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak April 2019 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa September 2019 atau telah berjalan lebih dari 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Saksi Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan psikis, dapat bekerja dan mempunyai pekerjaan, akan tetapi sekalipun demikian saksi tidak mengetahui berapapun pendapatan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan bekerja sebagai Pedagang Busa Inoac dengan pendapatan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, dan untuk itu bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa mutah dan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian lagi serta telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk Pemohon;

Bahwa selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon berstatus dan berkedudukan sebagai suami, oleh karena itu Majelis berpendapat Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 4701 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 4701 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor 4701/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR., dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon/verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari' yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya".(Ahkamul Qur-an II:405);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 4701 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon dengan

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR jo Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan Pemohon adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg., jo 1865 KUHPerdata/BW., bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum tersebut Majelis akan memberikan jawaban setelah Majelis mempertibangkan bukti-bukti yang diajukan untuk itu;

2. Perihal petitum tentang perceraian, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitem Pemohon dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2)/Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan Pemohon dalam surat permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah mengajukan jawab-menjawab dan kesimpulan masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dari pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut serta dengan Pemohon bernama: Anak 1, P, Umur 7 Tahun, lahir 31-08-2012 dan Anak 2, L, Umur 5 tahun, lahir 22-06-2015;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain/PIL bernama: PIL, yang diketahui oleh Pemohon berdasarkan chattingan Termohon yang kemudian diakui oleh Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak April 2019 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa September 2019 atau telah berjalan lebih dari 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan psikis, dapat bekerja dan mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang Busa Inoac dengan pendapatan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa mutah dan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Pemohon telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Termohon akan dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai isteri;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda: telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetiaan, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menghendaknya, terjadinya peristiwa perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, membuktikan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak sehat dan tidak sesuai lagi dengan filosofi dasar dan tujuan perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan rumah tangga diliputi oleh ketidakpedulian dan pengabaian tanggungjawabnya masing-masing justru dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Pemohon untuk rukun kembali, hal itu berarti Pemohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 227 yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage breakdown, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian Pemohon dengan Termohon baru terjadi untuk yang pertama kali maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu raji';

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah dan nafkah iddah, oleh karena itu secara ex officio Majelis menetapkan kewajiban tersebut, dan atas pertanyaan Majelis

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa mut'ah dan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pembebanan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon tersebut didasari karena adanya alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon diceraikan sebagai akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon dalam keadaan tidak nusyuz akan tetapi tetap menjalankan kewajibannya sebagai Isteri;
- Bahwa Termohon harus menjalani masa tunggu selama tiga kali suci setelah haid;
- Bahwa Termohon mempunyai kewajiban hukum yaitu wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan perkawinan dalam keadaan baik;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hak-hak Termohon tersebut;
- Bahwa Mut'ah ini hanya sekali diberikan sehingga tidak akan menjadi beban yang berkelanjutan untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan kesepakatan kedua phak, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 149 jo Pasal 152 jo Pasal 158 jo Pasal 159 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dihukum untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa mut'ah dan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah berjenis cerai talak, maka setelah putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara yang bersangkutan masih memerlukan tindakan hukum lanjutan berupa pelaksanaan ikrar talak, oleh karena itu menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempedomani SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 penyelesaian ikrar talak harus dibarengi dengan kewajiban melaksanakan hukum Agamanya menyelesaikan hak-hak sebagai akibat cerai talak;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa mutah dan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan perincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1441 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Drs. Darwin SH., M.Sy dan Drs. H. Shobirin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. Sodikin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. JUMLAH	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)